



P U T U S A N

No : 13 /Pid - C / 2018 / PN Salatiga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

Mengingat Undang - Undang / Peraturan yang berlaku

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa yang identitasnya tercantum tersebut dalam BAP ini terbukti secara sah dan meyakinkan , bersalah telah melakukan pelanggaran :

- Tidak bisa menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- Melanggar Perda Kota Salatiga No 13 tahun 2013 Pasal 51 ayat 1 Yo Pasal 93 Ayat 1 .

Oleh karena ini menghukum terdakwa dengan : *pilana denda Rp. 50.000,-*
(*lima puluh ribu rupiah*)

Atau kurungan selama hari , dengan ketentuan apabila untuk denda tersebut tidak dibayar , maka sebagai pengantinya (*Subsider*) selama

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp *2.000,-*

Menetapkan Barang Bukti berupa : -

Demikian diputuskan pada hari : *Senin* , 1 Februari 2018.

Oleh Hakim dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu

di hadiri Oleh : (Jaksa) , Panitera tersebut dibawah ini sebagai Panitera pengganti serta dengan hadirnya terdakwa .

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri

[Signature]
(.....)

[Signature]
(*Justisia P. SH.*)

PERYATAAN - TERHUKUM

Saya menerima keputusan Hakim yang telah dijatuhkan dan tidak menggunakan upaya - upaya hukum yang ada keputusan ini .

Salatiga , Februari 2018
Terhukum

[Signature]

(*NIA FITRIANA*)

TANDA BUKTI EKSEKUSI

1. Uang denda sebesar Rp *50.000,-* (*lima puluh ribu rupiah*)
2. Ongkos perkara sebesar Rp *2.000,-* (*dua ribu rupiah*)
sebagaimana telah diputuskan oleh : Hakim Pengadilan Negeri Salatiga

01 Februari *2018*

Perkara No : *13 / pid - C / PN Salatiga* Telah diterima dengan cukup untuk selanjutnya di setor ke Kas Negara .

Pengadilan Negeri Salatiga
[Signature]
[Signature]

